



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LASUSUA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7408113112670001, tempat dan tanggal lahir Maros, 31 Desember 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA;
Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK 7408115510690001, tempat dan tanggal lahir Maros, 15 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA;
Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Lss



1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama **Asisa binti Dg. Rasid**, Tempat/Tanggal lahir : Maros, 04 Maret 2009, (umur 15 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Tempat Tinggal KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, dengan calon Suaminya:

Nama **Hendra bin Hafid**, Tempat/Tanggal lahir : Lapolu, 17 Desember 2004 (umur 20 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan petani/pekebun, Tempat Tinggal Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Bahwa Perkawinan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam diri anak Para Pemohon, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yaitu belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dengan Surat Nomor B-195/Kua.24.09.12/Pw.00/10/2024, tertanggal 17 Oktober 2024;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dan keduanya saling mencintai dan di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan telah aqil baliq dan sudah siap menjadi Istri dan Ibu rumah tangga, begitu juga calon Suaminya berstatus Jejaka, telah aqil baliq dan sudah siap menjadi Suami dan kepala rumah tangga, serta calon suami anak Para

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Lss



Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx/Pekebun dan telah memiliki penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persesuan, masing-masing tidak terikat dengan pernikahan atau pertunangan dengan Wanita/laki-laki lain, sehingga tidak ada halangan untuk menikah sesuai syari'at Islam;

7. Bahwa Keluarga Para Pemohon dan Keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **(Asisa binti Dg. Rasid)** dengan calon mempelai Pria bernama **(Hendra bin Hafid)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Lss



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Apit Butsiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Apit Butsiyana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)